



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 143/KPTS/ XI /2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HIJRAH
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 203/KPTS/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya hingga saat ini dan memperhatikan Surat Badan Permusyawaratan Desa Hijrah Nomor: 140/012/BPDH/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Berita Acara Rapat Evaluasi Kepala Desa Non Aktif Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu memberhentikan Sdr. Sardi Laher dari jabatan Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 203/KPTS/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

- Memperhatikan:
- 1 Surat Badan Permusyawaratan Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Nomor : 140/012/BPDH/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Berita Acara Rapat Evaluasi Kepala Desa Non Aktif Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
 - 2 Surat Camat Jailolo Selatan Nomor: 140/113/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Penyampaian Berita Acara Usulan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif.
 - 3 Surat Badan Permusyawaratan Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Nomor: 140/012/BPDH/2019 tanggal 07 Oktober 2019 Perihal Laporan
 - 4 Berita Acara Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kab. Halmahera Barat tanggal 08 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan **Sdr. SARDI LAHER** dari jabatan Kepala Desa **Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan** disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Penjabat Kepala Desa;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa segera memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 6 (enam) Bulan setelah keputusan ini dikeluarkan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal **30 Desember** 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 4. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 5. Camat Jailolo Selatan di Domato.
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

A